

KUMPULAN TANYA JAWAB UMUM

BDT

BASIS DATA TERPADU

UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Pendahuluan

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Basis Data Terpadu. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tanpa dipungut biaya.

Informasi lebih lanjut tentang Basis Data Terpadu selain yang disebutkan di atas, dapat diperoleh di dalam buku Tanya Jawab ini. Buku ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan kepada TNP2K terkait Basis Data Terpadu. TNP2K mengharapkan rangkuman informasi dapat bermanfaat dan mendukung pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial.

Jakarta, Oktober 2013



TANYA JAWAB BASIS DATA TERPADU


1. Apa yang dimaksud dengan Basis Data Terpadu?

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

2. Apa Kegunaan Basis Data Terpadu ?

Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:

1. Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan. Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Bagi perencanaan program pemerintah (pusat maupun daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.
2. Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.



3. Apa isi Basis Data Terpadu ?

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 24 juta rumahtangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam Basis Data Terpadu ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

4. Bagaimana Basis Data Terpadu Dibangun?

Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010 dan Potensi Desa (PODES). Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan.

Pada bulan Februari 2012, hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means Testing* (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi

sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga.

5. Mengapa Basis Data Terpadu hanya berisikan data 40% penduduk ?

Secara ideal, data yang tersedia berisikan nama dan alamat seluruh penduduk Indonesia yang diurutkan menurut peringkat kesejahteraan. Saat Basis Data Terpadu dikembangkan, cakupan 40% dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Cakupan 40% ini juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

6. Mengapa PPLS 2011 yang menjadi sumber data Basis Data Terpadu lebih baik dibandingkan PPLS 2008?

Kualitas data PPLS 2011 lebih akurat dibandingkan PPLS 2008 karena lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini. Antara tahun 2008-2011 telah terjadi beragam perubahan dalam perekonomian secara luas dan khususnya kondisi rumah tangga, karakteristik individu dan lain sebagainya.

Secara spesifik, PPLS 2011 memiliki keunggulan dalam dua (2) hal yaitu :

- 1) Metode telah diperbaiki dengan membuat daftar sementara berdasarkan peta kemiskinan (*poverty map*) dan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin (*consultation with the poor*).
- 2) Cakupan rumah tangga yang didata lebih besar (PPLS 2008 mencakup 29% rumah tangga sedangkan PPLS 2011 mencakup 45% rumah tangga).

7. Apabila Basis Data Terpadu berisikan 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, apakah hal tersebut berarti 40% jumlah penduduk setiap provinsi/kabupaten/kota ada di Basis Data Terpadu?

Tidak. 40% jumlah penduduk yang ada dalam Basis Data Terpadu adalah persentase secara nasional. Di setiap daerah, jumlah penduduk yang masuk dalam BDT berbeda-beda, tergantung kepada tingkat kemiskinan masing-masing daerah. Di provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, tentu jumlah Rumah Tangga (RT) dalam BDT juga akan lebih rendah dibandingkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

Sebagai contoh, jumlah penduduk 40% terbawah untuk Propinsi DKI Jakarta hanya sekitar 11% sementara untuk Propinsi Papua sekitar 75%. Perbedaan yang mecolok ini terjadi karena tingkat kemiskinan di DKI Jakarta jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua.

8. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya. Bagaimana pemeringkatan ini dilakukan?

Pemeringkatan kesejahteraan dalam Basis Data Terpadu dilakukan dengan metode statistik yang disebut *Proxy-Means Testing* (PMT). Model PMT dibangun berdasarkan data makro yaitu SUSENAS yang secara statistik mencerminkan representasi karakteristik rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Indonesia dan mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki model tersendiri, karena satu variabel tertentu bisa jadi adalah penentu kesejahteraan di satu daerah namun bukan pembeda kesejahteraan di daerah lain.


Sebagai contoh ialah kepemilikan aset sepeda. Variabel ini mungkin menjadi variabel pembeda tingkat kesejahteraan di daerah perdesaan, namun mungkin tidak lagi menjadi penentu kesejahteraan RT di daerah perkotaan.

9. Bagaimana pengelompokan Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu?

Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

- Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah.
- Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah.
- Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya.
- Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah.



10. Bagaimana kaitan istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin dengan istilah Desil 1, Desil 2 dan Desil 3 dalam Basis Data Terpadu?

Istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin diperoleh dari nilai garis kemiskinan yang berasal dari SUSENAS. Pengelompokan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin memiliki kemungkinan untuk bergeser dari tahun ke tahun menyesuaikan hasil SUSENAS pada tahun tersebut.

Sementara itu, Basis Data Terpadu bukan basis data kemiskinan. Basis Data Terpadu adalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah. Penggunaan istilah desil dalam basis data terpadu lebih sesuai untuk rentang pemanfaatan 3 tahunan.


Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh rumah tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok rumah tangga sangat miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga miskin dan sebagian lainnya masuk dalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

11. Mengapa terdapat perbedaan antara SUSENAS dengan Basis Data Terpadu/PPLS?

Data SUSENAS dan Basis Data Terpadu/ PPLS pada dasarnya memang berbeda. Masing – masing data tersebut diperoleh dengan cara/ metode yang berbeda untuk tujuan penggunaan yang juga berlainan satu sama lain.

Data SUSENAS termasuk dalam kelompok data makro yang diperoleh melalui pendekatan survei terhadap sampel. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu perkiraan tentang tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan.

Basis Data Terpadu/ PPLS masuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 sd 4. Data ini kemudian digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasi data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (*by name by address*).



12. Bagaimana Basis Data Terpadu dapat membantu program-program Pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok sasaran potensial untuk program-program tersebut?

Informasi didalam Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah individu/ rumah tangga miskin dan individu/rumah tangga rawan kemiskinan pada kelompok-kelompok berikut ini:

- Individu pada kelompok demografi tertentu (misalnya: anak-anak, orang lanjut usia, orang-orang usia produktif, para janda, dsb)
- Anak-anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah.
- Individu yang bekerja pada beberapa bidang pekerjaan.
- Individu penyandang cacat.
- Status kepemilikan rumah/tempat tinggal.
- Sumber air minum dalam Rumah Tangga.
- Sumber bahan bakar untuk memasak dalam Rumah Tangga.

13. Apa saja bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh TNP2K dalam hal pemanfaatan Basis Data Terpadu?

Sekretariat TNP2K memfasilitasi PEMANFAATAN dan PENYEDIAAN BANTUAN TEKNIS untuk pemanfaatan Basis Data Terpadu tanpa pungutan biaya dalam bentuk apapun. Pelayanan Konsultasi tentang Basis Data Terpadu dan pemanfaatannya dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah menyampaikan permintaan data Basis Data Terpadu.

Konsultasi dapat dilakukan melalui:

- Surat elektronik ke dataterpadu@tnp2k.go.id
- Telepon Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) di Sekretariat TNP2K di (021) 3912812 ekstensi 1611
- Kunjungan ke Sekretariat TNP2K
- Pelibatan saat kegiatan rapat/pelatihan di daerah

14. Apa manfaat dari data sebaran dalam Basis Data Terpadu yang tersedia secara online di website <http://bdt.tnp2k.go.id/>?

TNP2K menyediakan data sebaran Nasional, sebaran Provinsi dan sebaran Kabupaten/Kota untuk perencanaan program. Data sebaran tersebut berisi 16 variabel sosial, ekonomi dan demografi di tingkat nasional, provinsi & kabupaten/kota (status kesejahteraan rumah tangga dan individu, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan informasi pokok rumah tangga) yang mencakup bagian terendah dari 30% populasi rakyat Indonesia berdasarkan status kesejahteraan.

Contoh pemanfaatan data sebaran adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten/Kota ingin mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan fasilitas sanitasi bagi keluarga miskin. Dengan melihat data sebaran, bisa diketahui jumlah Rumah Tangga Miskin yang masih memanfaatkan jamban bersama dan tidak memiliki fasilitas pembuangan akhir.

Website BDT bisa diakses langsung di tautan <http://bdt.tnp2k.go.id> dengan tampilan salah satu halaman sebagai berikut :



Website BDT juga bisa diakses melalui website TNP2K (<http://tnp2k.go.id>). Bapak/Ibu kemudian dapat memilih halaman menu Basis Data Terpadu dengan tampilan halaman sebagai berikut:

www.tnp2k.go.id

Basis Data Terpadu (BDT) menyempurnakan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Selengkapnya mengenai BDT [...]

PROGRAM ▼ AKTIVITAS ▼ PUBLIKASI ▼

AKTIVITAS

Sesuai dengan mandat untuk mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan oleh TNP2K termasuk meluncurkan Basis Data Terpadu (BDT).

KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)

Realisasi Pembayaran **BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) 2013**

BDT Basis Data Terpadu Unified Database

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Realisasi Pembayaran BLSM 2013 Basis Data Terpadu (BDT)

15. Bagaimana prosedur memperoleh data Basis Data Terpadu?

Prosedur memperoleh Data Sebaran/Agregat

Data sebaran/Agregat yang dapat digunakan untuk perencanaan program dapat diakses melalui situs-web <http://bdt.tnp2k.go.id/>.

Apabila membutuhkan Data Sebaran/Agregat dengan indikator yang lebih spesifik dan terperinci daripada data sebaran yang tersedia di situs-web <http://bdt.tnp2k.go.id/>, pengguna data dapat meminta data dengan mengirimkan melalui surat kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK (dataterpadu@tnp2k.go.id).

Prosedur memperoleh Data Individu TANPA Nama dan Alamat

Permintaan data diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K melalui surat dinas/lembaga dengan menjelaskan tujuan penggunaan data.

- Apabila data akan digunakan untuk penelitian organisasi, pemohon wajib menyertakan proposal penelitian.
- Untuk keperluan penelitian akademis perseorangan (misalnya skripsi atau thesis), disertakan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

Prosedur Permintaan Data Individu DENGAN Nama dan Alamat

- Dapat digunakan untuk penetapan peserta/penerima manfaat program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan.
- Disediakan untuk Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan.
- Permintaan data dilakukan secara terkoordinasi melalui TKPK Daerah masing-masing.
- Permintaan data diajukan secara tertulis melalui surat dinas kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K.
- Pemerintah Daerah yang membutuhkan data dengan nama dan alamat (*by name by address*) dari Basis Data Terpadu untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan perlu menyertakan dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan resmi dari Kepala Daerah (dengan format dari masing-masing daerah).
 - 2) Penjelasan mengenai program yang akan menggunakan data dari Basis Data Terpadu.
 - 3) Surat pernyataan dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa data nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Formulir Penjelasan Program (2) dan Surat Pernyataan (3) dapat diunduh melalui situs web <http://bdt.tnp2k.go.id/> dan terlampir dalam Buku Tanya Jawab ini.

16. Apa yang perlu diperhatikan saat proses permintaan data dari Basis Data Terpadu?

- Data dari Basis Data Terpadu disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa biaya apapun.
- Proses permintaan data dari Basis Data Terpadu membutuhkan maksimal limabelas (15) hari kerja terhitung dari waktu dokumen permintaan **diterima lengkap**.
- Petugas Layanan Program dari UPSPK TNP2K akan menghubungi dan berkonsultasi dengan pemohon data/ bantuan teknis setelah permintaan diterima.
- Tahapan Penanganan Permintaan Data dari Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:



17. Kemana surat permintaan data harus dikirimkan untuk mendapatkan data dan penjelasan/konsultasi tentang Basis Data Terpadu?

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden RI,

Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

Telp 021-3912812 Ext. **1611**

Faksimili: 021-3912-511 dan 021-3912513

Email: dataterpadu@tnp2k.go.id

18. Apa saja yang menjadi dasar hukum pengelolaan Basis Data Terpadu TNP2K?

Hukum yang mendasari pengelolaan Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Pasal 21).
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 21).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Penduduk poin c dan f).
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26).
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 2 ayat 4, 12, 17 huruf h dan 20 ayat 1).
6. Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 15 ayat 1).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Pasal 1, 3, 14 & 15).
10. Putusan Komisi Informasi Pusat No. 187/V/KIP.PS.M.A/2012 pada Sidang Terbuka untuk Umum pada tanggal 18 Maret 2013 (Pengecualian Data Individual yang bersumber dari Basis Data Terpadu dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik).



LAMPIRAN

Lampiran 1

Penjelasan mengenai program yang akan menggunakan data dari Basis Data Terpadu.

**KETERANGAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENGGUNAKAN
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL**

DETIL KONTAK STAF PENGHUBUNG

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Instansi : _____
 Nomor telepon kantor : _____
 Nomor telepon seluler/ *handphone* : _____
 Alamat surat elektronik instansi/ *email* : _____

PERINCIAN PROGRAM

Keterangan:

Apabila jumlah program yang akan menggunakan Basis Data Terpadu lebih dari 1 (satu), silahkan dirinci masing-masing program dengan format yang sama seperti di bawah ini.

Nama Program : _____
 Instansi (SKPD) Pelaksana Program : _____
 Tujuan / Manfaat yang akan Diberikan oleh Program : _____
 Kriteria Sasaran Penerima Manfaat Program : individu keluarga rumah-tangga (*silahkan beri tanda \checkmark pada pilihan yang sesuai dengan sasaran program*)
 (*silahkan dirinci karakteristik sasaran program*) _____

 Jumlah Sasaran Penerima Manfaat Program :

(Tempat dan tanggal),

(Nama, tandatangan dan stempel Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selaku Ketua TKPKD atau Ketua Bappeda Selaku Sekretaris TKPKD)

Lampiran 2

Surat pernyataan dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa data nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

**SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN INTEGRITAS
PEMANFAATAN DATA INDIVIDUAL DENGAN NAMA DAN ALAMAT
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL**

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan:

1. Setuju untuk menggunakan informasi dalam Basis Data Terpadu yang disediakan oleh TNP2K untuk melaksanakan Program *(nama program)* di daerah *(nama daerah)*
2. Setuju untuk menjaga kerahasiaan Data Individual Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu dan hanya menggunakan data tersebut untuk keperluan Program sebagaimana disebutkan pada butir 1
3. Akan membebaskan TNP2K dari segala tuntutan, gugatan atau kerugian yang mungkin dialami oleh TNP2K akibat penggunaan Data Individual Dengan Nama dan Alamat oleh kami yang tidak sesuai dengan Surat Pernyataan ini
4. Setuju untuk memusnahkan segala dokumen dan informasi lainnya sehubungan dengan Data Individual Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu segera setelah Program yang disebutkan pada butir 1 telah selesai dilaksanakan.

(Tempat dan tanggal),

*(Nama, tandatangan dan stempel Kepala Daerah
atau Wakil Kepala Daerah Selaku Ketua TKPKD atau
Ketua Bappeda Selaku Sekretaris TKPKD)*

